

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
(Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110 Tahun 2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak)

A. Ketentuan Umum :

1. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
2. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.
3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal Warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak;
4. Pelaksanaan pengangkatan anak, anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana CAA berasal.
5. Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

B. Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal meliputi :

1. persyaratan material yang meliputi :
 - a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
 - h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
 - j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

2. persyaratan administratif yang meliputi :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
- f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;

- r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Kementerian Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
- u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

C. Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud di atas, yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA;
2. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
3. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
4. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
5. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
6. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
7. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
8. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
9. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;

10. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan;
11. apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
12. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Kementerian Sosial; dan
13. Kementerian Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.